



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEDEWANAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kedewanan yang efektif, efisien, transparan, konsisten dan terbuka, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Alamat Website (<https://dprd.bolmongkab.go.id>).
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Transparansi Standar Pelayanan Kedewanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	